# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



#### **BUPATI GARUT**

LD. 17 2012

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

## NOMOR 17 TAHUN 2012

### TENTANG

## PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI GARUT,**

### Menimbang

: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2012;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

## Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah tentang Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa (Berita Negara Tahun Barat 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah tentang Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36786) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
- 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana tentang Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor Republik 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempatbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan tentang dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Daerah Republik Nomor Indonesia Tahun 2005 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik tentang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Perubahan Atas Peraturan tentang Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Laporan Penyelenggaraan tentang Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

- 30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 31. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 32. Perautan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 33. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 34. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

- 35. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- 36. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Perubahan tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Negara Provinsi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Negara Republik Indonesia Lembaran Nomor 4209);
- 37. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

- 38. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 39. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 40. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 41. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
  Tahun 2007 tentang Pengelompokan
  Kemampuan Keuangan Daerah,
  Penganggaran dan Pertanggungjawaban
  Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
  Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
  Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- 46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);

- 48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
  Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
  Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
  Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
  Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
  diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
  Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
  Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
  Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
  Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
  Sosial yang bersumber dari Anggaran
  Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
  Negara Republik Indonesia Tahun 2012
  Nomor 540);
- 49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.07/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 368);
- 51. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 907);

- 52. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11);
- 53. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12);
- 54. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68);
- 55. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 284);
- 56. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 285);

- 57. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 330);
- 58. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011 yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 542);
- 59. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas 2007 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2007 Nomor 16);
- 60. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 17);

- 61. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 15);
- 62. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Daerah (Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Atas Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22);
- 63. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
- 64. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2008 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 32);

- 65. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Sekretariat Rakvat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 6);
- 66. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7);

- 67. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);
- 68. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Garut (Lembaran Kabupaten Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 10);
- 69. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 42);

- 70. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Kehutanan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 11);
- 71. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun Garut 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 32);

- 72. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaaten Garut ke Dalam Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut (PD. BPR) Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 1);
- 73. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2
  Tahun 2012 tentang Penambahan
  Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
  Kabupaaten Garut ke Dalam Modal Dasar
  Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
  Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD.
  BPR LPK) (Lembaran Daerah Kabupaten
  Garut Tahun 2012 Nomor 2);
- 74. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Intan" Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 3);
- 75. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 4).

# Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

#### **BUPATI GARUT**

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG** 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2012.

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp.2.176.962.139.615,00 bertambah sejumlah Rp.76.690.136.173,00 sehingga menjadi Rp.2.256.652.275.788,00 dengan rincian sebagai berikut :

## 1. Pendapatan

a.	Semula sebesar	Rp. 2.176.962.139.615,00
b.	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp. 76.690.136.173,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan sebesar .....

Rp.2.256.652.275.788,00

## 2. Belanja

a.	Semula sebesar		Rp.2.299.150.993.151,00	
b.	Bertambah/(berkurang) sebesar		<u>Rp.</u>	84.846.164.819,00
	Jumlah Belanja Perubahan sebesar	setelah	Rp.2.3	383.997.157.970,00
	Surflus/(Defisit) perubahan sebesar	setelah 	Rp.	(5.156.028.646,00)

# 3. Pembiayaan

### a. Penerimaan

- 1) Semula sebesar ...... Rp. 155.000.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) sebesar Rp. 5.156.026.646,00

LD.17	2012		NO.17
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan sebesar	Rp.	160.156.028.646,00
b. Pe	engeluaran		
1)	Semula sebesar	Rp.	32.811.146.464,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<del>_</del>
,	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan sebesar	Rp.	32.811.146.464,00
	Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan sebesar	Rp.	5.156.028.646,00
	Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan.	Rp.	(0,00)
terdi	Pasal 2  apatan daerah sebagaimana di ri dari:	maks	ud dalam Pasal 1
a. Pe	endapatan Asli Daerah		
1)	Semula sebesar	Rp.	145.498.076.883,00
2)	Bertambah/ (berkurang) sebesar	<u>Rp.</u>	10.062.732.573,00
	Jumlah PAD setelah perubahan sebesar	Rp.	155.560.809.456,00
b. Da	ana Perimbangan		
1)	Semula sebesar	Rp. 1	1.656.887.464.129,00
2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	13.076.173.168,00
	Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan sebesar	Rp.1	1.669.963.637.297,00
	ain-lain pendapatan Daerah ang sah		
1)	Semula sebesar	Rp.	374.576.598.603,00

		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar Jumlah Lain-lain pendapatan	<u>Rp.</u>	56.551.230.432,00
			daerah yang sah setelah perubahan sebesar	Rp.	431.127.829.035,00
(2)			apatan Asli Daerah sebagaimana a terdiri dari jenis pendapatan :	dima	aksud pada ayat (1)
	a.	Pa	jak Daerah		
		1)	Semula sebesar	Rp.	24.300.750.000,00
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	5.104.250.000,00
			Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan sebesar	Rp.	29.405.000.000,00
	b.	Re	tribusi daerah		
		1)	Semula Sebesar	Rp	17.414.682.125,00
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	220.000.000,00
			Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan sebesar	Rp.	17.634.682.125,00
	c.		sil pengelolaan kekayaan erah yang dipisahkan		
		1)	Semula sebesar	Rp.	3.560.894.758,00
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	(1.942.965.892,00)
			Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan sebesar	Rp.	1.617.928.866,00
	d.		in-lain pendapatan asli daerah ng sah		
		1)	Semula sebesar	Rp.	100.221.750.000,00

LD.17	2012		NO.17
2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	6.681.448.465,00
	Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan sebesar	Rp.	106.903.198.465,00
	a perimbangan sebagaimana dima diri dari jenis pendapatan :	akusd	pada ayat (1) huruf
a. D	ana bagi hasil		
1)	Semula sebesar	Rp.	128.840.857.129,00
2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	13.076.173.168,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	141.917.030.297,00
b. D	ana alokasi umum		
1)	Semula Sebesar	Rp. 1	1.385.441.117.000,00
2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp.</u>	0,00
	Jumlah DAU setelah Perubahan	Rp.1	1.385.441.117.000,00
c. D	ana Alokasi Khusus		
1)	Semula sebesar	Rp.	142.605.490.000,00
2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp.</u>	0,00
	Jumlah DAK setelah Perubahan sebesar	Rp.	142.605.490.000,00
	lain pendapatan daerah yang sal ayat (1) huruf c terdiri dari jenis		
-	ibah	_	-
1)	Semula sebesar	Rp.	0,00

LD.17	2012	NO.17

2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	0,00
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan sebesar	Rp.	0,00
b. Da	ana Darurat		
1)	Semula sebesar	Rp.	0,00
2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	0,00
	Jumlah Dana Darurat setelah perubahan sebesar	Rp.	0,00
c. Da	ana Bagi Hasil Pajak		
1)	Semula sebesar	Rp.	53.718.884.663,00
2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	5.787.065.312,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan sebesar	Rp.	59.505.949.975,00
	ana Penyesuaian dan Otonomi husus		
1)	Semula sebesar	Rp.	132.084.584.680,00
2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	68.857.925.120,00
	Jumlah Dana Penyesuaian setelah Perubahan sebesar	Rp.	257.631.054.200,00
at	antuan keuangan dari propinsi au Pemerintah Daerah ainnya.		
1)	Semula sebesar	Rp.	132.084.584.860,00
2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	(18.093.760.000,00)

LD.17	2012	NO.17

d D	umlah Bantuan Keuangan lari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan sebesar	Rp. 113.990.824.860,00
	Pasal 3	
(1) Belanja dari :	daerah sebagaimana dimaksu	d dalam Pasal 1 terdiri
a. Bela	nja Tidak langsung	
1) S	Semula sebesar	Rp.1.435.597.632.307,00
	Bertambah/(berkurang) ebesar	Rp. 4.723.979.842,00
L	umlah Belanja Tidak angsung setelah perubahan ebesar	Rp.1.440.321.612.149,00
b. Bela	nja langsung	
1) S	Semula sebesar	Rp. 863.553.360.844,00
s J	Bertambah/(berkurang) ebesar Tumlah Belanja Langsung etelah Perubahan sebesar	Rp. 80.122.184.977,00 Rp. 943.675.545.821,00
(2) Belanja	Tidak Langsung sebagaimana terdiri dari jenis belanja :	•
a. Bela	nja pegawai	
1) S	Semula sebesar	Rp.1.314.571.614.430,00
•	Bertambah/(berkurang) ebesar	Rp. 32.875.757.642,00
	umlah Belanja Pegawai etelah perubahan sebesar	Rp.1.347.447.372.072,00
b. Bela	nja bunga	
1) S	Semula sebesar	Rp. 0,00

2	) Bertambah/(berkurang)		
	sebesar	Rp.	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan sebesar	Rp.	0,00
c. E	Belanja subsidi		
1	) Semula sebesar	Rp.	0,00
2	) Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp.</u>	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan sebesar	Rp.	0,00
d. E	Belanja Hibah		
1	) Semula sebesar	Rp.	15.650.712.500,00
2	) Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	(15.650.712.500,00)
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan sebesar	Rp.	0,00
e. B	Belanja bantuan sosial		
1	) Semula sebesar	Rp.	9.00.000.000,00
2	) Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp.</u>	6.502.280.000,00
	Jumlah Bantuan Sosial setelah perubahan sebesar	Rp.	15.502.280.000,00
f. B	Belanja bagi hasil		
1	) Semula sebesar	Rp.	27.500.000,00
2	) Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan sebesar	Rp.	27.500.000,00

LD.17	2012	NO.17

	g.	Be	lanja bantuan keuangan		
		1)	Semula sebesar	Rp.	74.715.292.500,00
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp.</u>	(4.142.873.500,00)
			Jumlah Bantuan Keuangan setelah perubahan sebesar	Rp.	70.572.419.000,00
	h.		lanja tidak terduga		
		1)	Semula sebesar	Rp.	21.632.512.877,00
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	(14.680.471.800,00)
			Jumlah Belanja Tidak terduga setelah perubahan		
			sebesar	Rp.	6.772.041.077,00
(3)			ja Langsung sebagaimana dimak liri dari jenis belanja :	sud	pada ayat (1) huru:
	a.	Ве	lanja pegawai		
		1)	Semula sebesar	Rp.	114.391.157.530,00
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	(2.124.870.694,00)
			Jumlah belanja Pegawai setelah perubahan sebesar	Rp.	112.266.926.748,00
	b.	Ве	lanja barang dan jasa		
		1)	Semula sebesar	Rp.	294.094.290.423,00
		2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	25.296.926.748,00
			Jumlah Belanja barang dan Jasa setelah perubahan sebesar	Rp.	319.391.217.171,00
	c.	Ве	lanja modal		
			Semula sebesar	Rp.	455.067.912.891,00

2	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	56.950.128.923,00
		Jumlah Belanja Modal setelah perubahan sebesar	Rp.	512.018.041.814,00
		Pasal 4		
` '		ayaan daerah sebagaimana di dari :	maks	ud dalam Pasal 1
a. I	Per	nerimaan sejumlah		
	1)	Semula sebesar	Rp.	155.000.000.000,00
2	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp.</u>	5.156.028.646,00
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan sebesar	Rp.	160.156.028.646,00
b. 1	Per	ngeluaran		
-	1)	Semula sebesar	Rp.	32.811.146.464,00
2	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	0,00
		Jumlah pengeluaran setelah perubahan sebesar	Rp.	32.811.146.464,00
` '		imaan sebagaimana dimaksud dari jenis pembiayaan :	pada	a ayat (1) huruf a
a. S	SIL	.PA Tahun anggaran		
-	1)	Semula sebesar	Rp.	155.000.000.000,00
2	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp.</u>	3.213.062.754,00
		Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan sebesar	Rp.	158.213.062.754,00

b. Pencairan dana cadangan sejumlah sejumlah Rp		ı sejumlah Rp	
	1)	Semula sebesar	Rp.
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp</u>
		Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan sebesar	Rp
c.		asil penjualan kekayaan dae: jumlah Rp	rah yang terpisahkan
	1)	Semula sebesar	Rp.
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp</u>
		Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan sebesar	Rp
d.	Pe	nerimaan pinjaman daerah sejun	nlah Rp
	1)	Semula sebesar	Rp.
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp</u>
		Jumlah Peneriman Pinjaman daerah setelah Perubahan sebesar	Rp
e.	Pe	nerimaan kembali pemberian pin	jaman sejumlah Rp
	1)	Semula sebesar	Rp.
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>R</u> p
		Jumlah Peneriman kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan sebesar	Rp

f.	]	Per	nerimaan piutang daerah sejumla	h Rp.	-
		1)	Semula sebesar	Rp.	-
	2	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	<u> </u>
			Jumlah Peneriman Piutang Daerah setelah Perubahan sebesar	Rp.	-
g.			gian Laba Atas Penyertaan Modal erah/BUMD sejumlah Rp	pada	Perusahaan Milik
		1)	Semula sebesar	Rp.	0,00
	2	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	1.942.965.892,00
	]	Ata Per	mlah Peneriman Bagian Laba as Penyertaan Modal pada rusahaan Milik Daerah/BUMD besar	Rp.	1.942.965.892,00
, ,		_	luaran sebagaimana dimaksud dari jenis Pembiayaan :	pada	ayat (1) huruf b
a.	. ]	Per	nbentukan dana cadangan		
		1)	Semula sebesar	Rp.	15.011.146.464,00
	4	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	0,00
			Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan sebesar	Rn	15.011.146.464,00
h	. 1	Per	nyertaan modal (investasi) Pemeri	_	
~			Semula sebesar	Rp.	7.800.0000.000,00
	2	,	Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp.</u>	0,00
			Jumlah Penyertaan Modal (investasi) daerah setelah Perubahan sebesar	Rp.	7.800.0000.000,00

LD.17	2012	NO.17
LD.17	2012	NO.1

c.	Pembayaran pokok utang			
	1)	Semula sebesar	Rp.	10.000.000.000,00
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	Rp.	0,00
		Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan sebesar	Rp.	10.000.000.000,00
d.	Pe	mberian pinjaman daerah Rp	rtp.	10.000.000.000,00
	1)		Rp.	0,00
	2)	Bertambah/(berkurang) sebesar	<u>Rp.</u>	0,00
		Jumlah Pemberian Pinjaman daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan sebesar .	Rp.	0,00

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;
2.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

LD.17	2012	NO.17
-------	------	-------

5. Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
7. Lampiran VII	Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII	Daftar Pinjaman Daerah.

# Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut pada tanggal 25 September 2012 BUPATI GARUT,

t t d

ACENG H. M. FIKRI

Diundangkan di Garut pada tanggal 25 September 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2012 NOMOR 17

Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN GARUT

ttd

BUDI GAN GAN GUMILAR PEMBINA/IV.a NIP.19690520 199603 1 005